



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kauman, Rt. 02, Rw. 02, Desa Grogolpenatus, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

Tergugat, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Kauman, Rt. 02, Rw. 02, Desa Grogolpenatus, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Oktober 2021 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Kbm, tanggal 07 Oktober 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal XXX, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;

Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 1 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama kurang lebih 3 tahun 5 bulan di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Kauman, Rt. 02, Rw. 02, Desa Grogolpenatus, Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Slamet Riyadi, lahir tanggal 24 November 1996, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Desember 1998, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamitnya mau bekerja di Kalimantan namun tidak pernah pulang hingga sekarang;
5. Bahwa sejak Tergugat pergi pada bulan Desember 1998, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar berita dan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat serta tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 22 Tahun 10 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dengan cara menanyakan kepada keluarga Tergugat, namun tidak berhasil dan kini Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat berdasarkan pada pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, yaitu salah satu pihak meninggalkan lebih 2 tahun lamanya;
9. Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 2 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305046011720002 tanggal 17-01-2020 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Kebumen Nomor XXX Tanggal XXX telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);
- c. Asli Surat keterangan Ghoib An. Tergugat Nomor 451/1114 tertanggal 02 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Grogol Penatus Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen, telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.3);

B. Saksi :

Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 3 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXX, umur 70 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Penaus RT 01 RW 01 Desa Grogol Penatus Kecaatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Grogolpenatus Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai seorang anak laki-laki akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir tahun 1998 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah rumah;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa Saya pernah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak sanggup menunggu kepulangan Tergugat;

2. XXXX, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun Kauman RT 02 Rw 02 Desa Grogol Penatus Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;

Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 4 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1995;
- Bahwa Suami Penggugat bernama Sucipto;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di desa Grogolpenatus Kecamatan XXX Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa Rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir tahun 1998 Tergugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, saksi hanya mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sudah lama berpisah rumah;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar;
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari Tergugat akan tetapi Penggugat tidak berhasil menemukan keberadaannya;
- Bahwa Saya pernah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi Penggugat tidak sanggup menunggu kepulangan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 5 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Kebumen sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 22 tahun berturut-turut tanpa izin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU. No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 PP. No. 9 tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya menasehati Penggugat agar ia kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor : 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995;
- Bahwa setelah mneikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 22 tahun berturut-turut tanpa izin kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat, telah ternyata panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, akan tetapi pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak menghadap

Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 6 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa adanya alasan yang sah, oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan tidak hadir dan tidak dapat menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan cerai gugat Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk dan keterangan domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, oleh karena itu alat bukti tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.3 berupa surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya yang membuktikan bahwa bulan Desember 1998, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pamitnya mau bekerja di Kalimantan namun tidak pernah pulang hingga sekarang Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar berita dan tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat serta tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang hingga kini telah berjalan kurang lebih 22 Tahun 10 bulan lamanya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat,;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat menjelaskan latar belakang bagaimana mereka tahu tentang apa yang diterangkannya dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan

Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 7 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mereka adalah orang-orang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), berdasarkan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR., maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat dan bukti tertulis P.1, P.2, dan P.3 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995;
- Bahwa setelah mneikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 22 tahun berturut-turut tanpa izin kepada Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan ar rohmah sebagaimana yang dicita citakan oleh Al qur'an surat Ar ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, , maka dapat disimpulkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian maka dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi :

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 8 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan: Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Vstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Selasa tanggal 01 Maret 2022** bertepatan dengan tanggal **27 Rajab 1443 H** oleh Drs. H. Daldiri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. Suhardi masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Ambarwati, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Kbm
Halaman 9 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Drs. H. Daldiri, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Nurkhojin

Hakim Anggota

ttd

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti

Ttd

Fitri Ambarwati, SH

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	280.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	405.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

MUHAMMAD SALAFUDIN, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal _____

Putusan Nomor 2397/Pdt.G/2021/PA.Kbm

Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)